

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 41/PD/1977 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN  
PADA INSTANSI KESEHATAN PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tarip Retribusi Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium, Suntikan Pencegahan, Sinar Tembus (Rontgen) dan Sewa Pemakaian Mobil Ambulance milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1986, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033/BIR-HUB/1972 tentang Pedoman Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 684a/Men.Kes./SKB/IX/1987 No. 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/MEN.KES/SK/IV/1978 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 66/MEN.KES/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. 0159/Jan.Men.Keu./1987 tentang Petunjuk Pelaksana Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 41/PD/1977 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTANSI KESEHATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 41/PD/1977 tentang Retribusi Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium, Suntikan Pencegahan, Sinar Tembus (Rontgen) dan Sewa Pemakaian Mobil Ambulance milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 31 Juli 1978 No. 796/KS.110-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 28 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah masing-masing :

1. Untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6/PD/1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Mei 1980 No. 521/HK.011-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1980 Seri B;
2. Untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1986 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1987 No. 188.342/Kep.92-Huk/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 3 Tahun 1987 Seri B, diubah ketiga menjadi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1), (3), (4) dan (6) yang berbunyi :

### Pasal 1

#### (1) Balai Pengobatan/Puskesmas :

- a. Satu kali pelayanan kesehatan :
  - Pemeriksaan/pengobatan ..... Rp. 150,-
  - Karcis ..... Rp. 150,-
  - Embalase ..... Rp. 50,-
  - Kartu Pasien ..... Rp. 150,-
- b. Kunjungan ulang berturut-turut :
  - Pemeriksaan/pengobatan ..... Rp. 100,-
  - Karcis ..... Rp. 150,-
  - Embalase ..... Rp. 50,-
- c. Perintis kemerdekaan/anak SD dan yang sederajat yang bukan termasuk Pegawai Negeri/Penerima Pensiun, bebas tanpa bayar;
- d. Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari kantor kelurahan/kantor jawatan sosial, bebas/tanpa bayar.

#### (2) Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar dan Klinik-klinik Bersalin DKK :

##### A. Rumah Sakit Astanaanyar.

1. Persalinan biasa :
  - a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-.... Rp. 6.000,-
  - b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.1.000,-.... Rp. 3.000,-
  - c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ... Rp. 4.000,-
  - d. Cucian ..... Rp. 1.000,-

e.	Jasa pertolongan persalinan .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 19.000,-
2.	Persalinan buatan vasum, forcep, versi ekstraksi :	
a.	Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-....	Rp. 6.000,-
b.	Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.1.000,-....	Rp. 3.000,-
c.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .....	Rp. 5.600,-
d.	Cucian .....	Rp. 1.000,-
e.	Tindakan/Jasa honor dokter ahli .....	Rp. 7.800,-
f.	Persalinan .....	Rp. 1.600,-
g.	Kartu bayi/ibu .....	<u>Rp. 500,-</u>
	Jumlah :	Rp. 25.500,-
3.	Placeta Manual :	
a.	Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-....	Rp. 6.000,-
b.	Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.1.000,-....	Rp. 3.000,-
c.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .....	Rp. 4.500,-
d.	Cucian .....	Rp. 1.000,-
e.	Tindakan/Jasa honor dokter ahli .....	Rp. 3.000,-
f.	Jasa pertolongan persalinan .....	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 20.500,-
4.	Curretage :	
a.	Perawatan Ibu/Makan 2 hrX Rp.2.000,-....	Rp. 4.000,-
b.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ...	Rp. 7.000,-
d.	Cucian .....	Rp. 1.000,-
e.	Jasa Medis .....	<u>Rp. 12.500,-</u>
	Jumlah :	Rp. 24.500,-
5.	Operasi-operasi :	
5.1.	Tansillectomie :	
a.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 14.500,-
b.	Jasa operasi.....	Rp. 3.000,-
c.	Jasa narkose .....	Rp. 1.500,-
d.	Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 20.000,-
5.2.	Operasi Polip Hidung :	
a.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 10.000,-
b.	Jasa operasi.....	Rp. 2.500,-
c.	Jasa narkose .....	Rp. 1.500,-
d.	Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 15.000,-
6.	Operasi Sedang :	
6.1.	Operasi Laringo-Fissuur :	
a.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 16.000,-
b.	Jasa operasi.....	Rp. 5.000,-
c.	Jasa narkose .....	Rp. 1.500,-
d.	Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 23.500,-

7. Operasi Besar :

7.1. Operasi perbaikan pendengaran dari Otosclerose :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 46.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp. 9.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 3.500,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 59.500,-

7.2. Laringectomie :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 38.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp. 8.500,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 2.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 49.500,-

B. Klinik Bersalin.

Untuk Klinik Bersalin berlaku tarif persalinan biasa yaitu :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-.....	Rp. 6.000,-
b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.1.000,-.....	Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .....	Rp. 4.000,-
d. Cucian .....	Rp. 1.000,-
e. Jasa pertolongan persalinan .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 19.000,-

- Perintis kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.
- Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari kantor kelurahan atau dinas sosial bebas tanpa bayar.

(4) Laboratorium dan Diagnostik :

a. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Rutin Urine atau darah .....	Rp. 700,-
2. Pemeriksaan Kimia (Ureum, Kolesterol, kadar gula bilirubin dan lain-lain) per jenis .....	Rp. 11.000,-
3. Pemeriksaan Serologis (NDKL)/WR dan lain-lain) per jenis.....	Rp. 500,-
4. Test kelamin .....	Rp. 1.500,-
5. Sputum (dahak) .....	Rp. 500,-

b. Torax Foto .....

c. Sinar Tembus .....

d. Perintis kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.

e. Yang tidak mampu dengan surat keterangan dari kantor kelurahan atau dinas sosial bebas tanpa bayar.

(6) Pemakaian Mobil Ambulance :

a. Untuk keperluan pengangkutan selain yang termasuk pada huruf c dan d ayat (6) ini, dipungut pembayaran sebagai berikut :

Dalam Kota :

Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk setiap perjalanan antar Jemput.....	Rp. 2.000,-
Untuk pemakaian selebihnya setiap jam diperhitungkan .....	Rp. 500,-

Luar Kota :

Untuk pemakaian keluar kota dan pulang  
diperhitungkan setiap Kilometer ..... Rp. 150,-  
Bensin ditanggung penyewa.

- b. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya ditanggung penyewa;
- c. Perintis kemerdekaan bebas/tanpa bayar dan bensin ditanggung pemakai;
- d. Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, Aparat Pemerintah daerah dan dinas sosial bebas/tanpa bayar.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 1 ayat (1), (3), (4) dan (6) yang berbunyi :

Pasal 1

(1) Besarnya Retribusi Pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan/Puskesmas:

- a. Satu kali pelayanan kesehatan :
  - Pemeriksaan/pengobatan ..... Rp. 300,-
  - Karcis ..... Rp. 100,-
  - Embalase ..... Rp. 100,-
  - Kartu Pasien ..... Rp. 200,-
- b. Kunjungan ulang berturut-turut :
  - Pemeriksaan/pengobatan ..... Rp. 300,-
  - Karcis ..... Rp. 100,-
  - Embalase ..... Rp. 100,-
- c. Perintis kemerdekaan/anak SD dan yang sederajat yang bukan termasuk Pegawai Negeri/Penerima Pensiun, bebas tanpa bayar;
- d. Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari kantor kelurahan/kantor jawatan sosial, bebas/tanpa bayar.
- e. Pemeriksaan spesialis Rp. 1.000,-

(3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar dan Klinik-klinik Bersalin DKK :

A. RUMAH SAKIT BERSALIN :

1. Persalinan biasa :

- a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.6.000,-.... Rp. 18.000,-
  - b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-... Rp. 6.000,-
  - c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ... Rp. 6.000,-
  - d. Cucian ..... Rp. 2.000,-
  - e. Jasa pertolongan persalinan ..... Rp. 10.000,-
  - f. Kartu Ibu ..... Rp. 500,-
  - g. Kartu Bayi ..... Rp. 500,-
- Jumlah : Rp. 43.000,-

2. Persalinan Buatan Vacum, Forcep, Versi Extraksi :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.6.000,-.....	Rp. 18.000,-
b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-.....	Rp. 6.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ....	Rp. 6.000,-
d. Cucian .....	Rp. 2.000,-
e. Jasa persalinan dokter ahli .....	Rp. 15.000,-
f. Kartu Ibu .....	Rp. 500,-
g. Kartu Bayi .....	<u>Rp. 500,-</u>
Jumlah :	Rp. 48.000,-

3. Placeta Manual :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.6.000,-.....	Rp. 18.000,-
b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-.....	Rp. 6.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus.....	Rp. 6.000,-
d. Cucian .....	Rp. 2.000,-
e. Jasa persalinan dokter ahli .....	Rp. 10.000,-
f. Kartu Ibu .....	Rp. 500,-
g. Kartu Bayi .....	<u>Rp. 500,-</u>
Jumlah :	Rp. 43.000,-

4. Curretage :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.6.000,-....	Rp.18.000,-
b. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ...	Rp.10.000,-
c. Cucian .....	Rp. 2.000,-
d. Jasa persalinan dokter ahli .....	Rp.15.000,-
e. Kartu Ibu .....	<u>Rp. 500,-</u>
Jumlah :	Rp.45.500,-

B. KLINIK BERSALIN :

Untuk Klinik Bersalin berlaku tarif persalinan biasa yaitu :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.6.000,-.....	Rp. 18.000,-
b. Perawatan Ibu/Makan 3 hrX Rp.2.000,-.....	Rp. 6.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .....	Rp. 6.000,-
d. Cucian .....	Rp. 2.000,-
e. Jasa pertolongan persalinan .....	Rp. 10.000,-
f. Kartu Ibu .....	Rp. 500,-
g. Kartu Bayi .....	<u>Rp. 500,-</u>
Jumlah :	Rp. 43.000,-

- Perintis kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.
- Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari kantor kelurahan atau dinas sosial bebas tanpa bayar.

C. TINDAKAN OPERASI:

1. Tansillectomie :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .....	Rp. 15.000,-
b. Jasa operasi .....	Rp. 25.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 61.000,-

2. Operasi Polip Hidung :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus ....	Rp. 15.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp. 25.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>

Jumlah : Rp. 61.000,-

3. Operasi Sedang :

3.1. Operasi Laringo-Fissuur :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp. 15.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp. 30.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 66.000,-

3.2. Tracheotomie :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp.20.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp.30.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp.20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
jumlah :	Rp.71.000,-

4. Operasi Besar :

4.1. Operasi perbaikan pendengaran dari Otosclerose :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp .30.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp. 45.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp. 20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp.96.000,-

4.2. Laringectomy :

a. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp.30.000,-
b. Jasa operasi.....	Rp.45.000,-
c. Jasa narkose .....	Rp.20.000,-
d. Administrasi .....	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah :	Rp.96.000,-

(3a) Biaya rawat nginap ditetapkan sebagai berikut :

a. Perawatan dan makan 1 (satu) hari .....	Rp. 6.000,-
b. Pemakaian alat dan obat-obatan .....	Rp. 6.000,-
c. Cucian perhari .....	Rp. 2.000,-
d. Visite dokter umum .....	Rp. 1.000,-
e. Visite dokter spesialis .....	Rp. 2.000,-

(4) Besarnya retribusi pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Rutin Urine atau darah .....	Rp. 1.500,-
2. Pemeriksaan Kimia (Ureum, Cholesterol, kadar gula bilirubin dan lain-lain) per jenis .....	Rp. 1.500,-
3. Pemeriksaan Serologis (NDKL)/WR dll.) per jenis.....	Rp. 1.000,-
4. Test kehamilan .....	Rp. 3.000,-
5. Sputum (dahak) .....	Rp. 1.000,-
b. Torax Foto .....	Rp. 6.000,-
c. Keuring .....	Rp. 1.000,-
d. Perintis kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.	
e. Yang tidak mampu dengan surat keterangan dari kantor kelurahan atau dinas sosial bebas tanpa bayar.	



(6) Pemakaian Mobil Ambulance :

Untuk keperluan pengangkutan selain yang termasuk pada huruf c dan d ayat (6) ini, dipungut pembayaran sebagai berikut :

Dalam Kota :

- Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk setiap perjalanan antar Jemput ..... Rp. 5.000,-
- Untuk pemakaian selebihnya setiap jam diperhitungkan ..... Rp. 2.000,-

Luar Kota :

- (a) Untuk pemakaian keluar kota dan pulang diperhitungkan setiap Kilometer ..... Rp. 500,-  
Bensin ditanggung penyewa.
- (b) Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya ditanggung penyewa;
- (c) Perintis kemerdekaan bebas/tanpa bayar dan bensin ditanggung pemakai;
- (d) Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, Aparat Pemerintah daerah dan dinas sosial bebas/tanpa bayar.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 April 1992 Nomor 188.342/SK.080-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
JAWA- BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor : 11 Tahun 1992 Seri B.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tingkat I  
NIP. 010. 054. 054.



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.680-HUK/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 41/PD/1977  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTANSI KESEHATAN  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1992 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 41/PD/1977 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Instansi Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/Sk/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 41/PD/1977 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Instansi Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
  - a. butir 5 kata “di” diubah menjadi “dalam” dan pada akhir kalimat ditambah kata “kepada Daerah”.
  - b. Butir 6 dihilangkan. Sehingga butir 7 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 6 (baru) dan seterusnya.
  - c. Butir 8 dan 9 diubah dan harus dibaca :
    - “8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/Men.Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/KS/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah”;
  - d. Butir 9 dijadikan butir 10 dan sebaliknya.
  - e. Butir 11 dan 12 diubah dan harus dibaca :
    - “11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yn.Med.Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah.
    12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.713-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Reteribusi PelayananKesehatan Dasar.
2. Dalam Pasal I :
  - a. Kata “Pasal 1 yang berbunyi : “diubah dan harus dibaca : “Pasal 1 ayat (1), (3), (4) dan (6) yang berbunyi :”

b. Dalam Pasal 1 Perubahan :

1) ayat (1) :

- antara kata “(1)” dan “Balai Pengobatan” disisipkan kata “Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan di”.
- Huruf c kata “dan anak SD dan yang sederajat yang bukan termasuk Pegawai Negeri Penerima Pensiun” dihilangkan.

2) Ayat (3) :

- antara kata “(3)” dan Rumah Sakit” disisipkan kata “Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di”.
- Huruf A butir 3.e kata “persalinan” dihilangkan.
- Huruf B baris ketiga dari bawah kata “/Penerima Pensiun” dihilangkan.

3) Ditambahkan ayat (3a) baru dan harus dibaca :

“(3a) Biaya Rawat Nginap ditetapkan sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Perawatan dan makan 1 (satu) hari.. | Rp. 6.000,00 |
| b. Pemakaian alat dan obat-obatan ...  | Rp. 6.000,00 |
| c. Cucian per-hari .....               | Rp. 2.000,00 |
| d. Visite Dokter Umum .....            | Rp. 1.000,00 |
| e. Visite Dokter Spesialis.....        | Rp. 2.000,00 |

4) Dalam ayat (4) :

- kata “Laboratorium dan Diagnostik” diubah dan harus dibaca “Besarnya retribusi pemeriksaan laboratorium dan diagnostik ditetapkan sebagai berikut :
- antara huruf b dan c disisipkan huruf C (baru) dan harus dibaca :  
“c. Keuring ..... Rp. 1.000,00  
sehingga huruf C (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf d (baru) dan seterusnya.
- huruf c (lama) atau huruf d (baru) kata “Penerima Pensiun dihilangkan.

5) Dalam ayat (6) :

- kata “Pemakaian Mobil Ambulance” diubah dan harus dibaca “Biaya Pemakaian Mobil Ambulance ditetapkan sebagai berikut :
- huruf kata “selain yang termasuk pada huruf c dan d ayat (6) ini “ dihilangkan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 28 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;  
1 sampai 5 agar menjadi maklum.